



IDENTIFIKASI KELAYAKAN FASILITAS RUANG BERMAIN RAMAH ANAK DI WISATA PANTAI BIRU

Fitriannisa Ramadhani ^{a,1}, Fajar Luqman Tri Ariyanto ^{b,2} Dinda Rizki Tiara ^{c,3}

^{a,b,c} Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

¹ 190651100071@student.trunojoyo.ac.id; ² fajar.ariyanto@trunojoyo.ac.id;
³ dinda.rtiara@trunojoyo.ac.id

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Received : November 22, 2023. Accepted : February 17, 2023. Publish : February 20, 2023.</p> <p>Kata kunci: <i>Ruang Bermain;</i> <i>Ramah Anak;</i> <i>Pantai Biru;</i></p>	<p>Pemerintah berkomitmen mencapai target Sustainable Development Goal atau SDG's terkhusus yang berkaitan dengan pembangunan anak pada tingkat Kabupaten/Kota. Perlindungan anak guna memenuhi hak-hak anak dalam tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi salah satunya membangun ruang ramah anak sebagaimana dijelaskan pada UU No 23 Tahun 2001 Pasal 56 (1) tentang upaya pemerolehan sarana bermain anak dengan memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Keterbatasan fasilitas umum memaksa masyarakat untuk kreatif dalam mengelola lingkungan alam salah satunya pada sektor wisata pantai dengan memperhatikan ruang bermain ramah anak. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program wisata ramah anak pada Wisata Pantai Biru Kabupaten Bangkalan. Pemilihan lokasi Wisata Pantai Biru karena menyediakan wahana bermain anak dan didominasi oleh pengunjung anak-anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif study case dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil Analisa menunjukkan bahwa tidak adanya eksploitasi dan diskriminasi yang pada area wisata pantai biru serta pantai biru memiliki fasilitas yang memadai dengan merawat dan menjaga fasilitas wisata tersebut.</p>
<p>Keywords: <i>Playroom;</i> <i>Child Friendly;</i> <i>Pantai Biru;</i></p>	<p>ABSTRACT</p> <p><i>The government is committed to achieving the Sustainable Development Goal or SDG's targets, especially those related to child development at the Regency/City level. Protection of children in order to fulfill children's rights to grow and develop without discrimination, one of which is building child-friendly spaces as explained in Law No. 23 of 2001 Article 56 (1) concerning efforts to obtain children's play facilities by fulfilling health and safety requirements. Limited public facilities force people to be creative in managing the natural environment, one of which is in the beach tourism sector by paying attention to child-friendly play rooms. This study aims to analyze the implementation of child-friendly tourism programs at Blue Beach Tourism, Bangkalan Regency. The selection of the Blue Beach Tourism location is because it provides children's playgrounds and is dominated by children visitors. The study used a qualitative case study method with interview, documentation, and observation techniques. Based on the analysis results show that there is no exploitation and discrimination in the blue beach and blue beach tourism areas have adequate facilities by caring for and maintaining these tourist facilities.</i></p>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose.

PENDAHULUAN

Kota Layak Anak (KLA) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau disebut sebagai *Good Governance*. Bahkan pemerintah Indonesia pada tahun 2030 memiliki target dalam melakukan pengelolaan dan pembangunan pada anak baik tingkat kota maupun kabupaten dengan mencapai SDG's atau *Development Goal*. Pemerintah melakukan upaya dengan memberikan suatu kebutuhan secara lengkap baik sarana prasarana, fasilitas, dan sebagainya baik untuk masyarakat maupun untuk anak (Praniti, D. L., Widowati, N., & Subowo, 2015).

Menurut peraturan dari Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memaparkan bahwa Kota Layak Anak (KLA) merupakan kota atau kabupaten yang memiliki pembangunan dengan berbasiskan atas dasar hak anak (Hidayat, R., & Utari, 2018). Pemerintah berupaya untuk melakukan komitmen dalam mengintegrasikan sumber daya pemerintah secara berkelanjutan dan menyeluruh dalam program, kebijakan, dan kegiatan dalam menjamin terpenuhinya hak anak. Hal ini menjadikan pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan anak yang bertujuan dalam menjunjung seluruh hak anak untuk tumbuh tanpa adanya eksploitasi dan diskriminasi serta keselamatan dan keamanan fasilitas bermain anak.

Pariwisata perlu dilakukan suatu perlindungan dari dampak negatif yang ditimbulkan terhadap anak-anak. Pariwisata yang memiliki dampak positif dapat memberikan pertumbuhan dari kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pariwisata diidentifikasi dengan suatu kesenangan yang dapat memberikan pengaruh positif pada anak (Hoar, L. M., Lestari, A. W., & Setyawan, 2022). Namun apabila terdapat suatu kekerasan maka akan memberikan dampak negatif yang menjadi pemicu permasalahan pada anak dalam mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Pariwisata perlu dilakukan pemisahan antara hal-hal yang negatif maupun positif. Sehingga pemerintah dan masyarakat perlu dilakukan Kerjasama antara kedua belah pihak dalam mengantisipasi adanya kekerasan terhadap anak. Hal ini dilakukan untuk menghindari anak-anak yang tidak sadar adanya kekerasan terhadap anak. Anak-anak akan berfikir bahwa kekerasan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan ditengah-tengah masyarakat.

Perlu diperhatikan bahwa pemerintah perlu adanya kerjasama dengan berbagai Lembaga dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak dengan memberikan penanganan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). hal ini dilakukan dalam mengantisipasi kekerasan yang terjadi pada anak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan dapat tertangani dengan baik. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai hal yang pengajaran untuk anak agar dapat mengungkapkan pendapat dan pandangannya tentang permasalahan yang ada.

Kabupaten Bangkalan, menjadi salah satu yang melaksanakan program ramah anak yang memberntuk sebuah tim dalam menganangi hak anak dengan permasalahan mengenai kekerasan. Hal ini menjadi pusat utama sebagai instrumen dalam melindungi setiap lapisan masyarakat dalam pelecahan dan kekerasan. Pariwisata mempunyai potensi yang sangat besar bagi anak-anak dimana setiap anak mendapatkan berbagai macam kekerasan dari pariwisata yang mereka kunjungi (Karmilah, 2019).

Salah satu wisata yang terdapat dipedesaan dimana masyarakat hingga anak-anak memiliki keterlibatan secara langsung dalam menikmati keindahan alam serta keunikannya. Wisata pantai biru merupakan pariwisata yang memiliki keindahan alam yang unik serta memiliki fasilitas untuk memanjakan wisatawan. Akan tetapi infrastruktur yang memadai untuk masyarakat belum efektifnya saran maupun fasilitas khusus untuk anak-anak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Alasnah sebagai pengelola wisata menunjukkan bahwa salah satu ruang wisata pantai biru tidak diperbolehkan untuk anak-anak. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan mengenai wisatawan dan alat keselamatan yang disediakan oleh pengelola saat berkunjung di wisata. Dengan demikian adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program ruang bermain ramah anak (RBRA) di Wisata Pantai Biru Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan sebagaimana berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai Kota Layak Anak (KLA) yang juga tertulis pada UU Nomor 23 Tahun 2001 Pasal 56 (1) tentang perlindungan anak pemerintah dalam menyelenggarakan pemerliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan (Dwika, M. N. F., Ardyansyah, F., & Hanifah, 2022). Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala

Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Keterbatasan fasilitas umum serta ruang bermain anak yang dapat meningkatkan kreatifitas anak yang berada di lingkungan informal memaksa masyarakat untuk beradaptasi untuk lebih kreatif memanfaatkan lingkungan alam sebagai sektor pariwisata. Salah satunya wisata Pantai Biru yang menyajikan berbagai macam wahana untuk anak yang berlokasi dipesisir pantai yang didominasi oleh pengunjung anak-anak. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan program ruang bermain ramah anak di Kabupaten Bangkalan yang sudah mendapatkan predikat 'Pratama' pada studi kasus pelaksanaan program ruang bermain ramah anak di Wisata Pantai Biru Kabupaten Bangkalan sehingga terdapat ruang aman dan nyaman anak usia dini dalam mendapatkan hak-hak tumbuh dan berkembangnya tanpa adanya eksploitasi dan diskriminasi serta keselamatan dan keamanan fasilitas bermain anak.

METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan program ruang bermain ramah anak diawali dengan kegiatan survey lokasi penelitian, pengambilan data, pembuatan artikel, dan publikasi artikel dengan menggunakan metode kualitatif study case dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Analisis pelaksanaan kebijakan wisata layak anak dilakukan di Wisata Pantai Biru Jalan Pelabuhan Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan informan sebagai objek penelitian secara langsung. Secara Teknik informan merupakan seorang yang dapat memberikan penjelasan jawaban dari permasalahan yang digali pada penelitian (Pujaastawa, 2016). Dimana subjek dan informan dalam penelitian ini adalah pengelola Wisata Pantai Biru, Penjaga wahana permainan, dan Pengunjung.

PEMBAHASAN

Wisata ramah anak merupakan ruang atau lingkungan bermain anak yang menjunjung terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana isu terbaru yang sedang berkembang mengenai pariwisata ramah anak yang dicetuskan oleh Menteri Pariwisata dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (Indonesia, 2002). Beberapa indikator yang menjadi pembahasan utama dalam wisata ramah anak yaitu keamanan, keselamatan, pelayanan dan kepatuhan pada destinasi wisata di seluruh Indonesia.

Wisata pantai biru merupakan wisata pantai buatan yang digagas oleh kepala desa Telaga Biru yang sedang menjabat sejak 14 Desember 2016 yaitu Ahmad Suhadi. Pembangunan awal pada tahun 2018 dan pembukaan wisata Pantai Biru pada tanggal 24 Oktober 2019. Lokasi tempat didirikannya wisata pantai biru ini sebelumnya merupakan lahan tambak ikan bandeng yang sudah tidak terpakai selama 16 tahun lebih bermodalkan dana kas desa yang menjadi modal utama dalam membangun dan kemajuan desa sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suhudi kepala desa Telaga Biru. Wisata pantai biru merupakan wisata yang menyuguhkan keindahan alam buatan, wisata edukasi batik tulis, spot foto, ruang bermain anak, hingga wisata kuliner.

Pencegahan Eksploitasi dan Diskriminasi

Terdapat indikator pencegahan eksploitasi dan diskriminasi pada petugas dan pengunjung wisata pantai biru, dari hasil pengamatan peneliti menemukan tidak adanya eksploitasi dan diskriminasi yang pada area wisata pantai biru dengan pendukung hasil wawancara dari beberapa informan yang mengatakan bahwa “nggak, nggak ada sih semuanya petugas disini sudah lulus sekolah menengah atas semua” ucap Farhatul Walidah salah satu petugas penjaga loket. Begitu juga dikuatkan oleh pernyataan Siti Sofiah Halimah salah satu pedagang yang berjualan di area wisata pantai biru yang menyatakan bahwa “nggak ada, nggak dibolehin sama kepala desanya karena masih kecil”. Dikuatkan dengan pengamatan peneliti selama berkunjung ke wisata pantai biru tidak ditemukannya petugas atau tenaga yang membantu kegiatan di wisata pantai biru yang usianya masih anak-anak atau bersekolah.

Keselamatan dan Keamanan Wisata

Wisata pantai biru merupakan menyediakan wahana bermain anak dan wisata edukasi batik tulis yang dilengkapi dengan standar keselamatan dan keamanan dengan menyediakan alat keselamatan dan kesehatan pada area bermain pengunjung, bukan hanya itu pengelola juga memberikan inspeksi fasilitas dengan merawat, membersihkan, mengganti yang sudah tidak layak, memperbaiki dengan menyewa alat untuk memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan atau bahkan perlu untuk diganti demi menjaga keselamatan dan keamanan pengunjung yang berwisata pada wisata pantai biru. Tempat bermain dan fasilitas lainnya juga dijaga oleh satu orang penjaga yang bertugas untuk membantu dan menjaga wisatawan dalam bermain dan berkunjung. Hal ini dikuatkan dengan hasil pengamatan peneliti selama mengamati aktivitas di wisata pantai biru.

KESIMPULAN

Wisata alam menjadi suatu pekerjaan bagi pelaku wisata dalam mengutamakan keamanan dan keselamatan wisatawan. Berdasarkan hasil Analisa yang dilakukan pada pantai biru memiliki fasilitas yang memadai dengan merawat dan menjaga fasilitas wisata tersebut. Terdapat indikator pencegahan eksploitasi dan diskriminasi pada petugas dan pengunjung wisata pantai biru, dari hasil pengamatan peneliti menemukan tidak adanya eksploitasi dan diskriminasi yang pada area wisata pantai biru.

REFERENSI

- Dwika, M. N. F., Ardyansyah, F., & Hanifah, L. (2022) 'ANALISIS STUDI KELAYAKAN PANTAI BIRU SEBAGAI DESTINASI WISATA HALAL DI KABUPATEN BANGKALAN', *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(2), pp. 218–132.
- Hidayat, R., & Utari, A.S. (2018) 'Dari Krisis Ruang Publik ke Kemitraan Intersektoral: Studi Kasus di RPTRA Kalijodo, Jakarta.', *SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 11(2), pp. 82–94.
- Hoar, L. M., Lestari, A. W., & Setyawan, D. (2022) 'Implementasi Program Kota Layak Anak Pada Kota Batu (DP3AP2KB Kota Batu)', (*Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*) [Preprint].

Indonesia, P. (2002) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta.

Karmilah, M. (2019) 'Persepsi Anak Tentang Ruang Bermain Ramah Anak Di Bantaran Kali Banger Kel Kemijen.', *Jurnal Planologi*, 16(1).

Praniti, D. L., Widowati, N., & Subowo, A. (2015) 'Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Semarang (Studi Kasus Peningkatan Obyek Wisata Taman Margasatwa Semarang)', *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(2), pp. 179–195.

Pujaastawa, I.B.G. (2016) *Teknik Wawancara Dan Obersevasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Bandung: Universitas Udayana.